BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan judul "Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr) penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Isbat Nikah perlu diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, sedangkan seharusnya untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak perlu diberikan Isbat Nikah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Tentunya kewibawaan Undang-Undang Perkawinan ini dirongrong dan akan semakin banyak orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sehingga perkawinan yang dilakukan sesudah tahun 1974 tidak dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama. Kebijakan yang diberikan Pengadilan Agama Sumber pun berbeda-beda disetiap perkara pengajuan Isbat Nikah dikarenakan memang setiap peraturan itu ada pengecualiaannya, disatu sisi dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pernikahan itu harus tercatat. Isbat Nikah sendiri konteksnya menolong tapi akhirnya banyak pihak yang terus menerus mengajukan Isbat Nikah, dalam hal inilah hakim menentukan kebijakan antara mengabulkan dan tidak mengabulkan dengan melihat fakta dan peristiwa yang terjadi dilapangan.
2. Dasar dan pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumber, perkara No. 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr. Tentang perkara permohonan Isbat Nikah adalah didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 dan 3 butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan pemohon dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan saran yang dipandang berguna untuk pelaksanaan saat proses penerimaan dan kebijakan yang akan diberikan pada pemohon Isbat Nikah:

1. Untuk Pihak Pengadilan Agama

   Pihak Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/ Isbat Nikah yang bersamaan dengan gugatan cerai agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama.

2. Untuk Pegawai Pencatat Nikah/ KUA

   Pegawai Pencatat Nikah atau KUA hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakn tugasnya. Hal ini dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pengesah sekaligus pencatat perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta nikah. Selain itu, dokumen gugatan cerai juga harus diamankan dan dijaga dengan baik agar tidak hilang.

3. Untuk Masyarakat

   Melihat dari pentingnya akta nikah maka masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyimpan akta nikah tersebut agar tidak hilang. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan hal itu maka tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut kesalahan teknis dan kelengkapan dokumen yang akan diajukan sebagai bahan pernikahan.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON